



BUPATI ACEH BESAR
PROVINSI ACEH
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Besar perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan khususnya bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial guna meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Besar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pemerintah kabupaten berkewajiban memberikan perlindungan dan pelayanan sosial dasar kepada penyandang masalah sosial sehingga perlu mengatur tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Aceh Besar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Aceh Besar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Sosial, And Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
15. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
16. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 55).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

dan

BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN ACEH BESAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Besar.
7. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar.
8. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
9. Usaha Kesejahteraan Sosial adalah suatu proses, sistem kegiatan dan pelayanan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kualitas kehidupan perorangan, kelompok dan atau masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, lembaga dan atau badan-badan sosial lainnya.
10. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsialisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
11. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
12. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi dasar, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
13. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya (ketidak mampuan memenuhi kebutuhan dasar, memecahkan masalah sosial, dan menjalankan fungsi dan peran sosial).
14. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi sumber alam, insani, institusi dan kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan untuk Usaha Kesejahteraan Sosial.
15. Organisasi Sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat, baik berbadan hukum maupun tidak sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial.
16. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah institusi atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah untuk memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada PMKS.

17. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan.
18. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
19. Kesejahteraan Anak adalah suatu kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
20. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
21. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
22. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara materiil, spiritual maupun sosialnya.
23. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
24. Eks Penderita Penyakit Kronis adalah seseorang yang pernah menderita penyakit menahun atau krisis seperti kusta, Tuberculosis (TBC) paru, yang dinyatakan sembuh/terkendali, termasuk penderita HIV/AIDS dan stroke tapi mengalami hambatan fisik dan sosial untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari secara layak/wajar.
25. Gelandangan adalah seseorang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan mata pencaharian yang tidak tetap dan layak atau mereka sering berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau berkeliaran di dalam kota dan makan minum sembarang tempat.
26. Pengemis adalah seseorang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di tempat umum atau tempat lainnya melalui berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
27. Tuna Susila adalah perempuan maupun laki-laki berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas yang melakukan hubungan seks, baik dengan lawan jenis kelamin maupun dengan sesama jenis kelamin dengan imbalan atau tanpa imbalan uang, materi dan jasa.
28. Mantan Tuna Susila adalah bekas Tuna Susila.

29. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disebut NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
 30. Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah orang yang menggunakan salah satu atau beberapa jenis NAPZA secara berkala atau teratur diluar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan psikologi.
 31. Orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS) yang selanjutnya disingkat ODHA adalah seseorang yang berdasarkan hasil tes HIV yang dilakukan oleh dokter atau tim medis dinyatakan positif mengidap virus HIV dan orang tersebut mengalami sindrom penurunan daya tahan tubuh yang menyebabkan tidak dapat berfungsi sosial dengan sewajarnya.
 32. Mantan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan yang adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan namun menghadapi masalah dalam penyesuaian diri dengan lingkungan sosialnya.
 33. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
 34. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
 35. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
 36. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
 37. Korban Tindak Kekerasan adalah seseorang yang terancam secara fisik atau non fisik (psikologis) karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya.
 38. Orang Terlantar adalah seseorang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya karena diabaikan keluarganya dan/atau ketidakberfungsian keluarga selain anak dan lanjut usia.
- 


39. Tuna Sosial adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat.
40. Pelayanan Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk membantu PMKS dalam mengembalikan dan mengembangkan fungsi sosialnya.
41. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar.
42. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
43. Program Rehabilitasi Sosial adalah serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental dan keagamaan, bimbingan sosial, edukasional, penyesuaian psikososial dan latihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki, baik potensi fisik, mental, sosial dan ekonomi.
44. Program Jaminan Kesejahteraan Sosial adalah program untuk memberikan perlindungan bagi warga binaan sosial.
45. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Aceh Besar adalah pengumpulan, pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi Kesejahteraan Sosial yang terorganisasi, cepat, akurat, dan terpadu dalam wilayah administrasi Kabupaten Aceh Besar.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Keislaman;
 - b. Kemanusiaan;
 - c. Kekeluargaan;
 - d. Keadilan;
 - e. Nondiskriminasi;
 - f. Kepastian hukum;
 - g. Kepentingan hukum;
 - h. Tertib penyelenggaraan pemerintah;
 - i. Keterbukaan;
 - j. Proporsionalitas;
 - k. Profesionalitas;
 - l. Akuntabilitas;
 - m. Efisiensi;
 - n. Efektifitas;
- 

- o. Kemitraan;
- p. Kesetiakawanan;
- q. Kerahasiaan;
- r. Keberlanjutan;
- s. Partisipatif;
- t. Keterpaduan; dan
- u. Kearifan lokal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial bertujuan :

- a. mencegah tumbuh dan berkembangnya permasalahan Kesejahteraan Sosial;
- b. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- c. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- d. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- e. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- f. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- g. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- h. mengupayakan penanganan dan penanggulangan korban bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial dalam menjaga perdamaian yang bermartabat dan mandiri.

BAB III

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4


Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi :

- a. Perlindungan sosial;
- b. Jaminan sosial;
- c. Pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- d. Rehabilitasi sosial.

Bagian Kedua

Perlindungan Sosial

Pasal 5


- (1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- 

- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana alam dan fenomena alam.
- (3) Perlindungan sosial dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial;
 - c. bantuan hukum.

Pasal 6

- (1) Korban bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang berhak mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial, meliputi :
 - a. Korban bencana alam;
 - b. Korban bencana non alam;
 - c. Korban bencana sosial.
- (2) Korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak atas kehidupan dan penghidupan yang layak dalam masyarakat.
- (3) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melaksanakan penanganan korban bencana melalui :
 - a. Bantuan sosial;
 - b. Rehabilitasi sosial;
 - c. Perlindungan sosial; dan
 - d. Pemberdayaan sosial.
- (4) Dalam penanganan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengikutsertakan instansi vertikal, lembaga adat, organisasi sosial/LKS, lembaga/dunia usaha dan masyarakat serta lembaga internasional.
- (5) Pelaksanaan penanganan korban bencana dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan mekanisme lembaga terkait mulai tahap:
 - a. pra bencana
 - b. tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan masyarakat menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial bagi korban bencana alam, bencana non alam dan/atau bencana sosial dalam bentuk :
 - a. bantuan sosial dan jaminan sosial;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. bimbingan psikologi sosial;
 - d. pelayanan pendidikan;
- 

- e. pelayanan tempat tinggal;
 - f. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
 - g. pelayanan sosial khusus lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial bagi korban bencana alam, bencana non alam dan/atau bencana sosial diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk :
- a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas;
 - c. penguatan kelembagaan.
- (2) Bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba sampai keadaan stabil.
- (3) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pemberian bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Jenis bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. sandang, pangan, papan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. penyediaan tempat penampungan sementara;
 - d. pelayanan terapi psikososial dirumah perlindungan;
 - e. uang tunai;
 - f. penyediaan kebutuhan pokok murah;
 - g. penyediaan dapur umum, air bersih dan sanitasi yang sehat; dan
 - h. penyediaan pemakaman.

Pasal 9

Bantuan Sosial mempunyai tujuan :

- a. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pelayanan bantuan sosial diarahkan untuk mencegah dan menangani seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan/kerentanan sosial dan atau bencana agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
 - b. Pemberian bantuan sosial mengacu kepada sasaran pelayanan bantuan sosial meliputi :
- 

1. ketidakmampuan sosial ekonomi guna mendapatkan hidup layak;
 2. korban bencana alam, bencana non alam, bencana kebakaran dan bencana sosial;
 3. perlindungan sosial korban pekerja migran terlantar;
 4. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) fakir miskin;
 5. Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
 6. penyiapan data untuk pbi bagi keluarga miskin;
 7. bantuan material untuk membangun rumah layak huni bagi masyarakat yang rumahnya tidak layak huni;
 8. bantuan pemulihan fisik dan psikis bagi masyarakat yang terkena bencana alam, bencana kebakaran dan bencana sosial; dan
 9. bantuan lainnya terkait dengan masalah bencana.
- c. Bentuk pelayanan yang diberikan berupa :
1. Pelayanan administrasi, pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 2. Bantuan logistik bagi korban bencana alam, kebakaran dan kerusuhan sosial; dan
 3. Bantuan sembako sesuai dengan kebutuhan dilapangan dengan menyesuaikan dengan kemampuan daerah.

Pasal 10

Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dimaksudkan untuk melindungi dan membela orang miskin, keluarga/kelompok tidak mampu dan/atau anak dibawah umur yang bermasalah hukum yang dilanggar haknya.

Pasal 11

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Bagian Ketiga

Jaminan Sosial

Pasal 12

- (1) Jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas (fisik, mental, fisik-mental, netra, eks penyakit kronis, orang dengan kecacatan berat yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi.
- 

- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan, diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai sistem Jaminan Sosial Nasional.
- (3) Jaminan sosial dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan diberikan kepada seseorang yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (4) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan dalam panti sosial.
- (5) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan berupa uang tunai dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.


Bagian Keempat

Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk :
 - a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
 - b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumberdaya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan melalui :
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi sosial dan sumber daya sosial;
 - c. penggalian nilai-nilai dasar dalam penyusunan standar norma;
 - d. pemberian akses; dan
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (3) Penanganan Fakir Miskin dapat dilakukan melalui :
 - a. pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
 - b. peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
 - c. jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin;
 - d. kemitraan dan kerja sama antar pemangku kepentingan; dan/atau
 - e. koordinasi lintas sektor dalam Kabupaten.

Pasal 14

- Pemberdayaan Sosial dilakukan dalam bentuk :
- a. diagnosis masalah sosial dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan kompetensi;
- 

- c. pendampingan;
- d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- f. penguatan keserasian sosial;
- g. penataan lingkungan; dan
- h. bimbingan lanjut.

Bagian Kelima
Rehabilitasi Sosial

Pasal 15

Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- a. memberikan pelayanan rehabilitasi sosial untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
- b. memberikan pelayanan rehabilitasi sosial secara persuasif, kooperatif, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun panti sosial;
- c. penanganan rehabilitasi sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, anak miskin terlantar dan putus sekolah, anak korban napza, tindak kekerasan dalam keluarga, lanjut usia miskin/terlantar dan pembinaan warga eks binaan lepas.
- d. pelayanan rehabilitasi sosial meliputi :
 1. Penyandang disabilitas fisik (tuna daksa);
 2. Penyandang disabilitas intelektual;
 3. Penyandang disabilitas rungu wicara;
 4. Penyandang disabilitas ganda (tuna ganda);
 5. Penyandang disabilitas sensorik (tuna netra);
 6. Gelandangan;
 7. Pengemis;
 8. Eks Penyakit Kronis;
 9. Orang dengan Kecacatan berat;
 10. Eks warga binaan lepas;
 11. Eks Psikotik;
 12. Eks Pengguna Napza;
 13. Pencegahan Penyalahgunaan Napza;
 14. Orang dengan HIV/AIDS;
 15. Korban tindak kekerasan;
 16. Korban perdagangan orang (Human Trafficking);
 17. Lanjut Usia miskin/terlantar;
 18. Anak miskin, anak terlantar, Anak korban tindak kekerasan, Anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak dan remaja putus sekolah, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak nakal; dan



19. Balita terlantar.

e. Bentuk pelayanan rehabilitasi sosial meliputi :

1. Pelayanan sosial di rumah (home care services) seperti diagnosis dan mediasi untuk penempatan dalam institusi sekolah, panti, rujukan pelayanan rehabilitasi sosial.
2. Pemberian alat bantu disabilitas sesuai kebutuhan penyandang disabilitas;
3. Bimbingan keterampilan kerja, praktek kerja serta pemberian bantuan usaha ekonomi produktif perorangan atau individu dan pengembangan budaya kewirausahaan;
4. Perlindungan dan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar dan fasilitas pelayanan publik;
5. Pemberian bantuan langsung tunas (BLT) dan/atau dengan nama lain dan bantuan bahan pokok bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab

Pasal 16

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang sosial.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 17

- (1) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berwenang :
- a. penetapan kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat lintas kecamatan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Aceh di bidang Kesejahteraan Sosial;
 - b. penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
 - c. pemberian izin dan pengawasan dalam pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
 - d. pemeliharaan makam pahlawan dan makam syuhada tsunami;
 - e. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - f. mengoordinasikan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Aceh Besar.

- g. mengembangkan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial;
- h. identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial;
- i. penggalan, pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (psks); dan
- j. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berkewajiban :
- a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
 - b. menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial diwilayahnya/ bersifat lokal termasuk tugas pembantuan;
 - c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang memerlukan layanan kesejahteraan sosial;
 - d. memelihara taman makam pahlawan dan makam syuhada tsunami kewenangan pemerintah kabupaten;
 - e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial;
 - f. melakukan pembinaan dan pengawasan usaha kesejahteraan sosial diwilayah kabupaten;
 - g. melakukan perluasan penjangkauan pelayanan kesejahteraan sosial hingga tingkat kecamatan dan gampong atau nama lainnya;
 - h. memberikan perlindungan dan pelayanan sosial dasar kepada PMKS sesuai dengan kewenangannya;
 - i. menyediakan akses yang memudahkan kehidupan masyarakat Aceh yang berkatagori PMKS sesuai dengan kewenangannya;
 - j. mengupayakan penanganan/penanggulangan korban bencana alam dan bencana sosial sesuai dengan kewenangannya;
 - k. merehabilitasi sarana publik sesuai dengan kewenangannya;
 - l. membantu merehabilitasi harta benda perorangan yang hancur akibat bencana sesuai dengan kewenangannya;
 - m. membangun pusat pelayanan bagi PMKS sesuai dengan kewenangannya;
 - n. memberikan peran kepada masyarakat termasuk organisasi sosial dalam melaksanakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya;

- o. memperkuat kemampuan masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial didalam masyarakat sesuai dengan kewenangannya;
 - p. melaksanakan advokasi dan kampanye peningkatan kesadaran untuk perubahan sikap dan perilaku sosial masyarakat sesuai dengan kewenangannya;
 - q. memperkuat kemampuan keluarga dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial didalam keluarga sesuai dengan kewenangannya
 - r. pengembangan dan pendayagunaan PSKS.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang terkait dengan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 19

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menyelenggarakan kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan unsur-unsur potensi kesejahteraan sosial baik dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan yang lain dalam manajemen yang sistematis, terpadu, terarah dan berkelanjutan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengembangkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi :
- a. Perencanaan;
 - b. pelaksanaan dan penanganan;
 - c. pembinaan dan pengawasan;
 - d. penerapan sanksi atas pelanggaran; dan
 - e. evaluasi dan pelaporan.
- (2) Perencanaan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh instansi yang menangani urusan perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh Besar dan didukung oleh instansi yang menangani urusan sosial.
- (3) Pelaksanaan dan penanganan kesejahteraan sosial dilakukan secara koordinatif oleh instansi yang menangani urusan ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan dan infrastruktur.
- (4) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan oleh Bupati.
- (5) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten.
- (6) Penerapan sanksi atas pelanggaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan oleh instansi yang mempunyai tugas menegakkan Qanun dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, instansi yang menangani urusan sosial dan/atau pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

- (7) Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan oleh penyelenggara kesejahteraan sosial.

BAB V

SASARAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 21

- (1) Sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:
- a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. disabilitas;
 - d. keterpencilan;
 - e. tuna sosial;
 - f. korban bencana;
 - g. orang terlantar dan korban tindak kekerasan; dan
 - h. sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial lainnya.
- (2) Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terdiri atas :
- a. Anak Terlantar;
 - b. Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu;
 - c. Anak Nakal;
 - d. Anak Balita Terlantar;
 - e. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan;
 - f. Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus;
 - g. Anak Dengan Disabilitas;
 - h. Wanita Rawan Sosial Ekonomi;
 - i. Korban Tindak Kekerasan;
 - j. Penyandang Disabilitas;
 - k. Pengemis;
 - l. Gelandangan;
 - m. Bekas Warga Binaan Lapas;
 - n. Korban Penyalahgunaan NAPZA;
 - o. Lanjut Usia Terlantar;
 - p. Wanita Rawan Sosial Ekonomi;
 - q. Fakir Miskin;
 - r. Keluarga Berumah Tidak Layak Huni;
 - s. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis;
 - t. Korban Bencana Alam;
 - u. Korban Bencana Sosial;
 - v. Pekerja Migran Bermasalah Sosial; dan
 - w. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
- 

- (3) Permasalahan sosial lainnya adalah selain yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

Bentuk Penyelenggaraan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial meliputi :

- a. rehabilitasi sosial dalam dan luar panti;
- b. sosialisasi dan pemberdayaan sosial;
- c. pelatihan keterampilan;
- d. perlindungan dan bantuan sosial;
- e. jaminan sosial;
- f. pendampingan peserta/klien;
- g. pengiriman klien ke panti di luar daerah;
- h. perencanaan program dan kegiatan; dan
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB VI

PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 23

- (1) Program/kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang sosial disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, selaras dengan kebijakan pembangunan Nasional dan Daerah serta memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Kabupaten Aceh Besar.
- (2) Program/kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang sosial disusun berdasarkan Data Base Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang bersumber dari gampong dan diketahui oleh Camat setempat sepanjang menyangkut data orang miskin, sedangkan untuk data penyandang disabilitas dan data lainnya dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang sosial.
- (3) Program/kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang sosial diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), kemandirian masyarakat, membantu meringankan beban masyarakat.
- (4) Untuk mendapatkan data yang akurat, setiap tahunnya harus dilakukan pembaharuan data melalui kegiatan verifikasi dan validasi data PMKS.




BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
 - a. Perseorangan;
 - b. Keluarga;
 - c. Organisasi sosial kemasyarakatan;
 - d. Karang taruna;
 - e. Pusat pelayanan kesejahteraan sosial;
 - f. Lembaga swadaya masyarakat;
 - g. Organisasi profesi;
 - h. Dunia usaha; dan
 - i. LKS.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. Pendirian LKS sesuai dengan standar dan izin dari lembaga terkait;
 - b. Penguatan peran dan kapasitas PSKS;
 - c. Pemberian perlindungan, jaminan dan rehabilitasi serta pelayanan sosial dasar kepada PMKS; dan
 - d. Pemberian akses bagi PMKS.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Setiap orang dan/atau badan/ organisasi/ lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a dikenakan sanksi administratif.
 - (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan
 - d. pencabutan perizinan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- 

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26


Ketentuan pelaksanaan dari Qanun ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 27

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 11 Januari 2021 M
27 Jumadil Awal 1442 H

↓BUPATI ACEH BESAR, ↓

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 11 Januari 2021 M
27 Jumadil Awal 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,



ABDULLAH

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2021 NOMOR 2.

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN ACEH BESAR

I. UMUM

Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Besar perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan khususnya bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial guna meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Besar;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas